



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/013/IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/669/20/04/2022 tanggal 05. Maret 2022, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal/Formal
Kesatu kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DUNIA KECILKU |
| b. NIB | : | 3103220027614 |
| c. NPWP | : | 03.184.705.6.325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : | Pekon Darusalam Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : | SUNARSIH, S.Pd |
| f. Bentuk Pendidikan | : | PAUD Kelompok Bermain |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TKI

NIP. 197206182003121004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0220463



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3103220027614

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD DUNIA KECILKU |
| 2. Alamat Kantor | : Pekon Darussalam, Desa/Kelurahan Darussalam, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35379 |
| No. Telepon | : 082282973392 |
| Email | : paudduniakecilku82@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Maret 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik